

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memiliki hidup sehat baik secara fisik, jiwa, dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan memiliki peran yang sangat penting, sehingga masyarakat memerlukan upaya, pelayanan, serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk menunjang derajat kesehatan yang optimal.

Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan sarana dan/atau prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada individu maupun masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Berdasarkan Permenkes No. 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, salah satu fasilitas pelayanan Kesehatan yang terdapat di Indonesia yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Permenkes No. 43 Tahun 2019). Pembangunan kesehatan di Puskesmas bertujuan mewujudkan masyarakat yang hidup di lingkungan sehat, memiliki perilaku hidup sehat, mampu mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu, serta mencapai derajat kesehatan optimal secara individu maupun kelompok (Permenkes No. 19 Tahun 2024).

Salah satu kegiatan yang wajib dilakukan di Puskesmas adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, mutu, dan penggunaan

yang tepat. Selain itu, dilakukan juga pengkajian serta pelayanan resep, pemberian informasi obat kepada pasien, dan pemantauan terhadap kemungkinan efek samping obat guna menjamin keamanan dan efektivitas terapi (Permenkes No.26 Tahun 2020).

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) orang tenaga Apoteker sebagai penanggung jawab, yang dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sesuai kebutuhan. Seorang apoteker dapat melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, hingga pencatatan. Selain itu, apoteker juga memberikan pelayanan farmasi klinik, yang mencakup pengkajian resep, penyiapan dan penyerahan obat (dispensing), pemberian informasi obat, konseling, pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring terhadap efek samping obat (MESO) Permenkes No. 74 Tahun 2016.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di Puseksmas, calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), agar calon apoteker dapat menerapkan teori yang telah dipelajari selama pendidikan dan mengimplementasikannya dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Oleh karena itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menjalin kerja sama dengan Puskesmas Kalijudan Jl. Kalijudan No. 123 Surabaya, untuk melaksanakan PKPA. PKPA diadakan mulai dari tanggal 02 Juni – 28 Juni 2025. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker diharapkan memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung tentang pelayanan serta manajemen di Puskesmas.

1.2 Tujuan PKPA

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan , calon apoteker diharapkan

1. Mampu mengelola distribusi sediaan farmasi sesuai standar, mencakup proses pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan secara tepat dan teratur
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pekerjaan kefarmasian di Puseksmas.
3. Mampu bekerja sama dalam tim maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, baik untuk perkembangan Puskesmas maupun memberikan layanan kefarmasian yang lebih profesional kepada masyarakat

1.3 Manfaat PKPA

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kalijudan , bagi calon apoteker yaitu :

1. Dapat mengelola distribusi sediaan farmasi sesuai standar, mencakup proses pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporan secara tepat dan teratur.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pekerjaan kefarmasian di Puseksmas.
3. Dapat bekerja sama dalam tim maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, baik untuk perkembangan Puskesmas maupun memberikan layanan kefarmasian yang lebih profesional kepada masyarakat.